

# **Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone**

**Ikmal. Andi Darmawangsa. Ahmad Bazith. Hasanna Lawang. Subaedah**

Universitas Muslim Indonesia

## **ARTICLE INFO**

### **Article history:**

Received July 05, 2025

Revised July 18 2025

Accepted July 20 , 2025

Available online July 21, 2025

### **Kata Kunci:**

Gadai Sawah, Kesejahteraan Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah, Libureng, Rahn

### **Keywords:**

Paddy Field Pawning, Community Welfare, Islamic Economic Law, Libureng, Rahn.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik gadai sawah yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat menjadi fenomena menarik karena seringkali tidak disertai perjanjian tertulis, tidak jelas jangka waktunya, dan berpotensi merugikan pihak penggadaai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah para petani dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gadai sawah di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para petani, penggadaai, dan penerima gadai, serta dokumentasi terkait praktik gadai sawah. Penelitian dilakukan di Kecamatan Libureng dengan subjek yang dipilih secara purposive untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan melalui verifikasi temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Ditemukan adanya unsur ketidakadilan, seperti pemanfaatan hasil sawah oleh penerima gadai (murtahin) tanpa adanya pembagian hasil, serta tidak adanya batas waktu yang jelas. Hal

ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat unsur yang mendekati riba dan eksploitasi. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai konsep gadai yang sesuai syariah serta penerapan akad-akad muamalah alternatif seperti ijarah atau muzara'ah. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem gadai yang adil dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the practice of paddy field pawning and its impact on community welfare in Libureng District, Bone Regency, from the perspective of Islamic economic law. This long-standing tradition among the local community is particularly notable as it is often conducted without written agreements, lacks a clear time limit, and tends to disadvantage the pledger. The study employs a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The research subjects include farmers and individuals directly involved in paddy field pawning practices in the region. The method used in this research is a descriptive qualitative approach. Data were obtained through direct observation, in-depth interviews with farmers, pledgers, and pledgees, as well as documentation related to the practice of paddy field pawning. The study was conducted in Libureng District with purposively selected subjects to ensure relevance and depth of data. The data analysis techniques include data reduction, narrative presentation, and conclusion drawing through verification of field findings. The results show that paddy field pawning in Libureng is based on trust and customary practices without fully adhering to sharia principles. Elements of injustice were found, such as the pledgee (murtahin) benefiting from the harvest without profit sharing, and the absence of a clear agreement period. This situation negatively affects community welfare. From the perspective of Islamic economic law, such practices are not fully compliant due to elements resembling riba and exploitation. This study highlights the need to educate the community on sharia-compliant pawning concepts and promote the*

use of alternative muamalah contracts such as *ijarah* or *muzara'ah*. These approaches are expected to create a fairer pawning system and support sustainable improvements in rural community welfare.

## 1. PENDAHULUAN

Islam agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Praktik gadai sawah merupakan salah satu praktik tradisional yang telah lama di masyarakat pedesaan. Praktik gadai sawah biasa dilakukan oleh petani dan dilakukan secara individu dengan individu. Perjanjian gadai ini telah menganut adat atau budaya yang tengah berlaku dan sudah dilaksanakan secara turun temurun. Dalam kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal masyarakat menggadai sawahnya sebagai solusi untuk memperoleh dana cepat.

Gadai dalam perspektif Syariah dengan prinsip kuat menghindari riba dan gharar, serta mengedepankan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bermuamalah, yang pada akhirnya mewujudkan hubungan yang saling mengatur. Melihat pentingnya praktik gadai sawah sebagai solusi pendanaan di masyarakat pedesaan, analisis terhadap mekanisme dan implikasinya perlu dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi salah satu instrumen yang penting dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat. Koperasi ini berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya menawarkan solusi keuangan berbasis syariah tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, masih terdapat gap penelitian mengenai sejauh mana model pembiayaan seperti murabahah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.<sup>1</sup>

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga dengan meminjamkan sedikit harta bendanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muammalah dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT QS Al-baqarah (2) : 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِطُوهَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak berpiutang digunakan sebagai jaminan. Sebab gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima barang atau jaminan.

<sup>1</sup> Darmawangsa, Andi, "Praktek Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, No. 11, June 2025, h. 862

<sup>2</sup> Rizal, Samsul, "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", 2019, h. 1.

<sup>3</sup> Kementrian agama RI, "Al-Qur'an dan terjemahnya", (Jakarta, 2013) h. 49.

Gadai menurut istilah bahasa artinya tetap dan lama. Menurut istilah Ahli Fiqh gadai artinya menjadikan harta (barang) sebagai tanggung utang. Islam menyatakan bahwa orang yang memberi pinjaman mendapat pahala sepuluh kali lipat, sedangkan orang yang bersedekah hanya satu pahala karena orang yang berhutang dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan pertolongan<sup>4</sup>, sedangkan yang diberi sedekah belum tentu dalam kesusahan, mungkin ia dalam kebutuhan. *Rahn* memiliki empat unsur gadai, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (jaminan), *marhun bih* (utang).

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, Islam juga merupakan agama yang lengkap dan sempurna yang meletakkan prinsip-prinsip mendasar bagi semua aspek kehidupan manusia dalam hal ibadah dan muamalah (hubungan antara makhluk hidup). Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami aturan Islam dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam interaksi sosial dengan sesama manusia, terutama dalam hal pemindahan kekayaan dari satu tangan ke tangan lain. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin, dan yang mampu harus membantu yang kurang mampu, dan ini bisa berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam melindungi kepentingan kreditur dari kerugian. Oleh karena itu, ia dapat menuntut barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Jika debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, kreditur dapat menjual agunan tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai (*rahn*) merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>5</sup> Bagi mereka yang memiliki barang-barang kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi, namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barangnya pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi peminjamannya barang. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan apa yang di kerjakan. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Orang yang memegang barang gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang tersebut. Karena jika melebihi maka itu adalah pemanfaatan tanpa kompensasi dan itu adalah riba. Dalam Islam, gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadai. Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktik gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambarnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Sistem hutang piutang dalam gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma" para Ulama. masyarakat Indonesia praktik gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mengadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk mengadaikan tanah. Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

<sup>4</sup> Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet.1 (Bandung : Pustaka Setia. 2001), h. 159.

<sup>5</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007), h. 246

Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjamkan antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana. Hak gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan pemilik gadai, setelah menerima uang gadai maka sawah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang. Sawah merupakan objek jaminan gadai yang digunakan untuk menanam padi, baik secara terus menerus sepanjang tahun maupun bergiliran.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Bone menggunakan sistem gadai sawah dengan tiga macam, yaitu: penggadaian dapat dilakukan dengan menggarap sawah gadai kemudian membagi hasil kepada kedua belah pihak, pemegang gadai mengerjakan sendiri gadai sawah, pemegang gadai sawah menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadai, dalam hal ini petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang karena sawah tersebut masih dalam perjanjian. Oleh karena itu, seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga yang murah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di masyarakat. Maka penulis ingin melakukan penelitian terkait "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone".

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif yang dimana analisis yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari petani atau pun pemilik lahan yang ada di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi .

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelolah, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karaktersitik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.<sup>7</sup> Data diperoleh dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Praktik Gadai Sawah Yang Berlangsung Di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*

Pada dasarnya dalam sistem gadai yang dijalankan di Kecamatan Libureng, kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang praktik yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan praktik gadai ini diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, praktik gadai selama ini dijalankan berdasarkan adat istiadat didaerah tersebut. Menurut analisa peneliti, menemukan adanya unsur riba pada masa perjanjian gadai tersebut, adapun yang menjadi permasalahan berada pada pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan sebagai pengikat utang. Perbedaan praktik gadai yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori gadai yang sebenarnya dalam Islam terletak pada perjanjian kepemilikan barang jaminan masih dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tanah.

---

<sup>6</sup> Samad, Siti Nurhaliza, 'Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang', 2024, h.5

<sup>7</sup> Suryabrata, Sumandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), h. 38

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa praktik yang dilakukan antara pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

Gadai (*rahn*) didefinisikan sebagai meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Sementara itu, sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Praktik ini seringkali dilakukan secara individu dengan individu dan telah menganut adat atau budaya yang berlaku secara turun-temurun. Dalam konteks ini, gadai sawah adalah tindakan menjadikan tanah sawah sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang, dengan pemahaman bahwa sawah tersebut dapat dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman (penerima gadai) hingga utang dilunasi. Penelitian ini juga menyoroti bahwa di Kabupaten Bone, praktik gadai sawah memiliki tiga macam sistem: penggarapan sawah gadai dengan bagi hasil, pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah, atau pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarapnya. Perjanjiannya umumnya lisan dan seringkali tanpa batas waktu yang jelas, yang berpotensi merugikan petani.

Pada Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan, terdapat beberapa pertanyaan baik untuk pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*), dari wawancara yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan data tersebut dengan cara menginterpretasikan data serta mereduksi data sehingga dapat menyimpulkan data sebagai berikut:

#### a. Jenis gadai yang di praktikkan

Gadai sawah adalah praktik di mana pemilik sawah (*rahn*) menyerahkan sawahnya kepada pihak lain (*murtahin*) sebagai jaminan utang. Sebagai gantinya, penerima gadai dapat menggarap dan mengambil hasil sawah selama utang belum dilunasi. Di Kecamatan Libureng, praktik ini sudah berlangsung lama dan sering dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis. Biasanya muncul karena kebutuhan mendesak.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak (AR) sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa:

“Saya gadaikan sawah ke sepupu saya. Sawah itu seluas 2 hektar. Saya pinjam uang 5 juta, tapi sawah itu digarap sama dia sampai saya bisa ganti uangnya. Tidak ada bunga, tapi saya tidak dapat hasil panen selamatu.”<sup>8</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak (A) sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Kalau di kampung sini biasa disebut 'pinjam uang pakai jamin sawah Selama uang belum dikembalikan, sawah itu digarap sama yang beri pinjaman.’”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak (AR) dan bapak (A), dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di masyarakat Kecamatan Libureng masih dilakukan secara tradisional, tanpa menggunakan akad tertulis maupun landasan hukum formal. Sistem gadai dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, dengan istilah lokal seperti “*mappasanra galung*”.

Dalam praktik tersebut, pemilik sawah menerima sejumlah uang, sementara pemegang gadai mengelola sawah dan mengambil seluruh hasil panen selama masa gadai berlangsung, tanpa kewajiban memberikan hasil kepada pemilik. Ini menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena dapat mengandung unsur riba dan ketidakadilan apabila tidak disertai akad sewa (*ijarah*) yang terpisah dan disepakati bersama.

#### b. Proses dan Syarat Transaksi

Praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng dilakukan secara informal, tanpa perjanjian tertulis atau prosedur hukum yang jelas. Transaksi seringkali hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya, tanpa adanya dokumen sebagai bukti hukum. Padahal, menurut hukum perdata maupun prinsip gadai dalam Islam (*rahn*), seharusnya terdapat kejelasan

<sup>8</sup> AR (pemberi gadai), Wawancara 7 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>9</sup> A (penerima gadai), Wawancara 8 juni 2025, Di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone

mengenai objek gadai, nilai pinjaman, jangka waktu, dan bukti tertulis. Ketidaktertiban ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak (AR) sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa:

“Tidak ada surat, cuma bilang sama tetangga saya. Saya pinjam 25 juta, sawah saya dikelola dia, dan saya belum bisa bayar sampai sekarang.”<sup>10</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak kama (R) sebagai penerima gadai (*murtahin*):

“*Wattuna u gadai nak, ia sibawa ya minrenge degage saksi iyyami sipaddua* tidak ditulis tapi tahun *anro labe’e engka* saksi tapi sekarang *dema gaga. majancika* akan kembalikan dalam 2 tahun, *dema gaga* catat i.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses dan syarat transaksi gadai sawah di Kecamatan Libureng dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Masyarakat hanya mengandalkan kesepakatan verbal dan kepercayaan antar individu, bahkan dalam beberapa kasus hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat atau kerabat dekat.

Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad, seperti tidak adanya batas waktu pengembalian atau dokumentasi yang sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, akad harus dilakukan dengan jelas dan transparan, baik dari segi objek, nilai, maupun jangka waktu, untuk menghindari ketidakadilan.

### c. Pengelolaan Lahan Selama Masa Gadai

Dalam praktik gadai sawah, pengelolaan lahan selama masa gadai seringkali sepenuhnya diambil alih oleh penerima gadai. Pemegang gadai biasanya menggarap sawah, menanggung biaya produksi, serta mengambil seluruh hasil panen tanpa pembagian dengan pihak penggadai. Pola ini umumnya terjadi tanpa kesepakatan tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Padahal, menurut prinsip keadilan dalam hukum Islam dan etika sosial, hasil yang diperoleh dari tanah gadai semestinya proporsional dan memperhatikan hak pemilik sah atas tanah tersebut. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan mengarah pada bentuk eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan finansial.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak (W) sebagai pemberi gadai (*Rahn*) mengatakan bahwa:

“Yang pinjamin uang saya ambil hasil sawah tiap panen. Saya tidak pernah dapat bagian, padahal sawah itu milik saya.”<sup>12</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak rappe sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Saya yang urus sawahnya. Saya beli pupuk sendiri dan jual hasil panennya. Tidak ada bagi hasil, karena uang yang saya beri belum dikembalikan.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama masa gadai, lahan sawah sepenuhnya dikelola oleh pihak pemegang gadai tanpa adanya mekanisme bagi hasil atau kompensasi kepada pemilik sawah. Pemegang gadai mendapatkan seluruh hasil panen, sementara penggadai tidak menerima manfaat apa pun dari lahannya, bahkan dalam jangka waktu yang panjang.

Praktik seperti ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pembagian manfaat antara kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan larangan mengambil manfaat dari pinjaman, karena dapat mengandung unsur riba apabila tidak ada akad sewa (*ijarah*) yang sah dan disepakati.

Situasi ini berpotensi menjadi bentuk eksploitasi ekonomi, terutama jika penggadai berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan tidak memahami hak-haknya. Oleh karena itu,

<sup>10</sup> AR (pemberi gadai), Wawancara 10 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>11</sup> KR (penerima gadai), Wawancara 12 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>12</sup> W (pemberi gadai), Wawancara 17 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>13</sup> R (penerima gadai), Wawancara 18 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

diperlukan pembinaan hukum syariah dan perbaikan sistem transaksi agar pengelolaan lahan selama masa gadai dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

#### d. Alasan Masyarakat Melakukan Gadai Sawah

Gadai sawah masih menjadi pilihan utama sebagian masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, serta proses yang dianggap rumit, mendorong masyarakat memilih jalan yang lebih cepat melalui gadai. Umumnya, alasan utama mereka berkaitan dengan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, atau kondisi darurat seperti sakit.

Pilihan ini dianggap sebagai solusi sementara karena dapat memperoleh dana secara cepat tanpa menjual aset secara permanen. Namun, praktik ini seringkali berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang, terutama jika tidak disertai dengan kesepakatan yang adil dan dokumentasi yang jelas.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak (AR) sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa:

“waktu itu Anakku nak mau masuk sekolah na belum ada uang, jadi terpaksa ku gadaikan sawah untuk bayar biaya masuk awal.”<sup>14</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak amir sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Waktunya istriku sakit *na* harus dirawat, *ku* gadaikan *mi* sawah. Tidak sempat *mi* cari pinjaman lain, baru untungya adaji tetangga yang mau.”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa alasan utama masyarakat melakukan gadai sawah adalah karena kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak dan tidak terduga, seperti biaya pendidikan anak dan biaya pengobatan keluarga. Gadai sawah menjadi solusi cepat yang dianggap paling mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan formal yang cenderung memerlukan persyaratan administratif dan proses yang lebih panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di masyarakat Kecamatan Libureng berfungsi sebagai bentuk pembiayaan darurat, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, ketergantungan pada sistem gadai tanpa perlindungan hukum dan syariah yang memadai berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi penggadai, terutama jika tidak mampu menebus kembali sawahnya.

#### e. Dampak Bagi Penggadai

Praktik gadai sawah seringkali menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi pihak penggadai, terutama jika tidak diikuti dengan kemampuan untuk menebus kembali dalam waktu yang disepakati. Banyak penggadai yang akhirnya kehilangan hak atas pengelolaan sawah mereka selama bertahun-tahun, meskipun secara hukum tanah tersebut masih milik mereka.

Situasi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan, karena penggadai kehilangan sumber utama penghasilan dan sulit keluar dari lingkaran utang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi keluarga, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada hasil sawah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak andi (R) sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa:

“Sudah tiga tahun *mi* nak sawah *ku* di tangan orang. *na* belum bisa tebus karena tidak ada pi uang. seperti kehilangan sawah rasanya.”<sup>16</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak (W) sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa: “Dulu saya hanya gadai sebentar, tapi sekarang sudah lima tahun. Padahal saya butuh sawah itu untuk ditanami sendiri.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah memberikan dampak negatif jangka panjang bagi penggadai, terutama dalam bentuk hilangnya

<sup>14</sup> AR (pemberi gadai), Wawancara 7 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>15</sup> A (penerima gadai), Wawancara 8 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>16</sup> AR (pemberi gadai), Wawancara 10 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten

<sup>17</sup> W (pemberi gadai), Wawancara 17 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

hak kelola atas lahan pertanian sendiri. Ketidakmampuan untuk menebus kembali sawah menyebabkan penggadai merasa seperti kehilangan asetnya sendiri, yang seharusnya menjadi sumber utama penghidupan.

Dalam kasus seperti yang dialami Bapak (AR) dan bapak (W), masa gadai yang awalnya direncanakan sebentar justru berlarut-larut hingga bertahun-tahun, menyebabkan ketergantungan ekonomi dan kerugian produktivitas. Penggadai tidak memperoleh hasil panen dan kehilangan kesempatan untuk mengelola sawah untuk kebutuhan hidupnya.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan perlindungan terhadap hak milik, karena gadai yang merugikan salah satu pihak secara berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*). Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam akad gadai, serta perlunya alternatif pembiayaan syariah yang tidak menjerat.

#### **f. Dampak Bagi Pemegang Gadai**

Bagi pemegang gadai, praktik gadai sawah dapat memberikan keuntungan ekonomi melalui pemanfaatan lahan untuk pertanian dan penguasaan hasil panen. Namun, situasi ini tidak selalu bebas dari risiko. Di satu sisi, mereka memperoleh manfaat dari hasil sawah; di sisi lain, terdapat kemungkinan kerugian apabila penggadai tidak mampu menebus, sementara lahan tetap bukan milik mereka secara sah.

Selain itu, beberapa pemegang gadai juga menunjukkan kesadaran etis, yaitu tetap membuka kesempatan bagi penggadai untuk menebus sawahnya sewaktu-waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hubungan sosial dan nilai keadilan masih memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kedua pihak.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak (A) sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

"Setiap panen nak saya dapat untung. Tapi saya tetap ku tunggu kalau yang punya mau tebus. Tidak saya tahan ji."<sup>18</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak (KR) sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

"Saya rasa ini sama-sama menguntungkan ji. Saya bantu dia dengan uang, saya juga dapat lahan untuk digarap. Tapi kalau dia tidak tebus, saya rugi juga."<sup>19</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemegang gadai memperoleh keuntungan dari hasil panen sawah yang mereka kelola, tanpa perlu memiliki lahan tersebut secara resmi. Bagi pemegang gadai seperti bapak Andi Rustam praktik ini memberikan manfaat ekonomi, namun juga disertai dengan kesadaran etis bahwa sawah tersebut tetap milik orang lain dan suatu saat harus dikembalikan ketika tebusan dilunasi.

Sementara itu, bapak (KR) menggambarkan kondisi yang dianggap "*win-win*", di mana pemegang gadai membantu dengan memberikan dana, dan sebagai gantinya memperoleh manfaat dari sawah. Namun demikian, tetap ada risiko kerugian jika penggadai tidak bisa menebus sawah, terutama jika nilai sawah turun atau muncul konflik hak kepemilikan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, manfaat yang diperoleh pemegang gadai dari hasil sawah tidak dibenarkan secara mutlak, kecuali jika disertai akad tambahan (misalnya akad sewa atau kerja sama) yang jelas, adil, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak, manfaat tersebut berpotensi menjadi riba, karena termasuk pengambilan keuntungan dari pinjaman.

Praktik gadai sawah yang terjadi di Kecamatan Libureng merupakan bentuk transaksi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan berdasarkan adat istiadat setempat. Proses pelaksanaannya umumnya dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis maupun landasan hukum formal, dan hanya mengandalkan kepercayaan antara pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hal penting:

<sup>18</sup> A (penerima gadai), Wawancara 8 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>19</sup> W (penerima gadai), Wawancara 17 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

1. Jenis dan bentuk gadai yang dilakukan lebih menekankan pada pemanfaatan sawah oleh penerima gadai selama utang belum dilunasi, tanpa adanya pembagian hasil kepada pemilik sawah. Hal ini membuka potensi terjadinya ketidakadilan dan unsur riba, karena penerima gadai mendapatkan manfaat dari barang jaminan.
2. Proses dan syarat transaksi umumnya tidak jelas, tanpa akad tertulis dan batas waktu yang pasti, sehingga rawan menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum.
3. Pengelolaan lahan selama masa gadai sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai yang mengambil seluruh hasil panen, sementara penggadai tidak memperoleh manfaat, bahkan sering merasa kehilangan hak atas sawahnya.
4. Motivasi gadai didorong oleh kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan dan pengobatan, karena terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga pembiayaan formal.
5. Dampak bagi penggadai bersifat jangka panjang dan merugikan, seperti kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, ketergantungan ekonomi, serta berkurangnya hak atas tanah milik sendiri.
6. Dampak bagi pemegang gadai cenderung menguntungkan secara ekonomi, namun tidak lepas dari risiko moral dan hukum, terutama jika tidak disertai kesepakatan yang adil dan tertulis.

Secara keseluruhan, praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, keadilan, dan larangan pengambilan manfaat dari utang. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum dan ekonomi syariah kepada masyarakat, serta dorongan untuk membentuk sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariat agar dapat melindungi hak semua pihak yang terlibat.

#### **B. Dampak Praktik Gadai Sawah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone**

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip utama dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan (*al-'adalah*), kerelaan (*tarādīn*), dan keterhindaran dari unsur-unsur yang merusak seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan zalim (penindasan). Gadai atau *rahn* dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan utang, namun penggunaannya harus mengikuti syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah tidak diperbolehkannya penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tanpa akad terpisah seperti sewa (*ijarah*) atau kerja sama (*musyarakah/mudharabah*).

Praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng, yang dilakukan secara lisan, tanpa akad tertulis, tanpa batas waktu yang jelas, dan diikuti dengan pemanfaatan penuh oleh pemegang gadai tanpa bagi hasil atau kompensasi, menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Dalam praktik ini, pemegang gadai mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil panen sawah, sementara penggadai seringkali tidak memperoleh manfaat apapun, bahkan kehilangan hak kelola atas lahan mereka untuk jangka waktu yang lama.

Pada Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan, terdapat beberapa pertanyaan baik untuk pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*), dari wawancara yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan data tersebut dengan cara menginterpretasikan data serta mereduksi data sehingga dapat menyimpulkan data sebagai berikut:

#### **1. Kesesuaian Praktik Gadai Sawah dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Praktik gadai sawah merupakan salah satu bentuk transaksi yang cukup umum terjadi di masyarakat pedesaan, terutama sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Dalam praktiknya, seseorang menggadaikan sawah kepada pihak lain sebagai jaminan atas pinjaman uang. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana bentuk pemanfaatan lahan sawah tersebut selama masa gadai, khususnya ketika seluruh hasil pertanian diambil oleh pihak penerima gadai.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, gadai atau *rahn* diperbolehkan, asalkan tidak mengandung unsur riba dan tidak terjadi pengambilan manfaat secara sepihak dari barang yang digadaikan. Prinsip keadilan dan tolong-menolong sangat ditekankan dalam transaksi semacam

ini. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana praktik gadai sawah di masyarakat telah sejalan atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dilakukan wawancara dengan dua narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik ini, baik sebagai tokoh agama maupun sebagai pelaku di lapangan. Berikut adalah hasil wawancara yang memberikan sudut pandang berbeda terhadap praktik gadai sawah dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Andi Rustam sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa:

“Kalau sawah digadaikan dan hasilnya semua diambil oleh pemegang gadai, itu tidak sesuai syariah. Harusnya ada akad ijarah atau bagi hasil jika memang lahan digarap. Jangan sampai ambil manfaat dari pinjaman.”<sup>20</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Amir sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu kalau itu ada aturannya dalam Islam. Kami cuma saling percaya. Tapi saya juga pernah rugi karena tidak bisa tebus sawah, dan akhirnya tidak dapat hasil panen bertahun-tahun.”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Libureng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik yang umum terjadi adalah pemegang gadai mengelola lahan dan mengambil seluruh hasil panen, meskipun tidak ada akad *ijarah* (sewa) atau kerja sama yang disepakati. Menurut pandangan tokoh agama, hal ini bertentangan dengan syariah karena manfaat dari barang jaminan tidak boleh diambil secara sepihak, kecuali jika ada akad tambahan yang sah. Sementara dari sisi masyarakat, seperti Bapak Daeng Mangka, minimnya pemahaman terhadap aturan syariah dalam muamalah menyebabkan mereka melakukan gadai hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.

## 2. Identifikasi Unsur Riba dan Gharar

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan, kejelasan akad, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak sangat dijunjung tinggi. Dua hal yang sering menjadi perhatian utama dalam transaksi keuangan syariah adalah unsur riba (tambahan atau keuntungan yang diambil dari transaksi utang-piutang secara tidak sah) dan *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad).

Praktik gadai sawah yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis, tanpa kejelasan waktu pengembalian, dan disertai pengambilan hasil oleh pihak pemegang gadai, berpotensi mengandung kedua unsur tersebut. Dalam situasi seperti ini, pemilik sawah bisa mengalami kerugian jangka panjang, sementara pihak penerima gadai memperoleh manfaat yang tidak adil dari tanah yang digadaikan.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana unsur riba dan gharar dapat muncul dalam praktik gadai sawah di tingkat masyarakat, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Narasumber berikut memberikan gambaran nyata tentang bagaimana praktik tersebut berlangsung, serta potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Hal ini juga di sampaikan oleh ibu Nurhayati sebagai pemberi gadai (*rahn*) mengatakan bahwa:

“Tidak pernah ada kesepakatan tertulis. Saya pinjam uang 6 juta, dan sawah saya digarap orang. Tidak tahu sampai kapan bisa tebus. Kalau begini terus, saya bisa rugi.”<sup>22</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak rappe sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> Andi Rustam (pemberi gadai), Wawancara 7 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>21</sup> Amir (penerima gadai), Wawancara 7 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>22</sup> Nurhayati (pemberi gadai), Wawancara 19 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

“Saya ambil hasil sawah karena itu pengganti dari uang yang saya pinjamkan. Saya tidak minta bunga, tapi panennya saya ambil. Tidak pernah buat surat.”<sup>23</sup>

Wawancara dengan ibu Nurhayati dan bapak Rappe menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di masyarakat Kecamatan Libureng mengandung indikasi kuat unsur riba dan gharar (ketidakjelasan). Dalam kasus tersebut, pemegang gadai mengambil hasil panen sawah sebagai “pengganti” dari uang yang dipinjamkan, tanpa ada akad sewa (*ijarah*) atau perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari sisi riba, pengambilan manfaat (hasil panen) oleh pemegang gadai sebagai tambahan dari pinjaman termasuk bentuk keuntungan dari pinjaman, yang dalam hukum Islam digolongkan sebagai riba *al-qardh* (riba atas pinjaman), meskipun tidak disebut secara eksplisit sebagai bunga. Sementara dari sisi gharar, tidak adanya batas waktu pengembalian, nilai tebusan yang tidak jelas, dan ketiadaan akad tertulis menyebabkan munculnya ketidakpastian dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mewajibkan akad dilakukan secara jelas, transparan, dan adil

Dengan demikian, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan kerugian sepihak, khususnya bagi pihak penggadai yang kehilangan hasil sawah dan tidak tahu kapan bisa menebus kembali lahan miliknya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan perbaikan sistem akad dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari riba dan gharar yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.

### 3. Dampak Praktik Gadai Sawah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Gadai sawah sering menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat pedesaan yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya. Meskipun dapat menjadi solusi jangka pendek, praktik ini juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan para pelakunya, baik penggadai maupun pemegang gadai.

Dari sisi penggadai, kehilangan akses terhadap lahan pertanian berarti hilangnya sumber penghasilan utama, yang pada akhirnya dapat menurunkan taraf hidup dan ketahanan pangan keluarga. Di sisi lain, pemegang gadai bisa memperoleh keuntungan dari hasil pertanian, namun tidak jarang juga mengalami ketidakpastian jika penggadai tidak mampu menebus sawah dalam waktu lama. Untuk melihat lebih dekat bagaimana praktik ini memengaruhi kehidupan masyarakat secara nyata, dilakukan wawancara dengan individu yang mewakili kedua posisi: sebagai pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Hasil wawancara berikut memberikan gambaran dampak sosial dan ekonomi dari praktik gadai sawah terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan (AR) sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Saya gadai karena anak mau masuk sekolah. Tapi selama tiga tahun ini saya tidak punya sawah buat ditanami. Sekarang malah harus beli beras.”<sup>24</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak (KR) sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Kalau saya, sangat terbantu. Dapat lahan, bisa tanam padi, dan hasilnya cukup bagus.

Tapi kalau dia tidak tebus, saya juga bingung harus bagaimana.”<sup>25</sup>

Praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng menunjukkan adanya dampak yang timpang terhadap kesejahteraan masyarakat, tergantung dari posisi mereka dalam transaksi. Bagi pihak penggadai seperti bapak Andi Rustam, gadai sawah justru mengurangi kesejahteraan, karena ia kehilangan lahan garapan selama bertahun-tahun dan tidak mendapat hasil panen, bahkan harus membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menandakan adanya penurunan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga.

<sup>23</sup> Rappe (penerima gadai), Wawancara 18 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>24</sup> Andi Rustam (pemberi gadai), Wawancara 7 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>25</sup> Kama ruddin (penerima gadai), Wawancara 7 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Sebaliknya, bagi pemegang gadai seperti Bapak (KR), praktik ini memberikan manfaat ekonomi langsung berupa hasil panen dari lahan yang ia kelola, meskipun bukan miliknya. Namun, ia juga menyadari adanya risiko jika penggadai tidak mampu menebus sawah, yang bisa menimbulkan konflik atau kerugian di masa depan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik seperti ini tidak mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan (*'adl*). Seharusnya, transaksi gadai tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkan model transaksi syariah yang lebih adil dan saling menguntungkan, seperti akad ijarah, musyarakah, atau qardhul hasan, agar kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan tidak terjadi eksploitasi ekonomi.

#### 4. Peran Lembaga Sosial dan Agama dalam Mengedukasi Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, lembaga sosial dan keagamaan seperti masjid, majelis taklim, serta Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman dan perilaku umat, termasuk dalam hal muamalah atau transaksi ekonomi. Edukasi mengenai hukum syariah dalam praktik-praktik ekonomi sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidaktahuan yang dapat berujung pada praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, atau ketidakadilan.

Namun, dalam kenyataannya, edukasi terkait praktik gadai, khususnya gadai sawah, masih belum menjadi perhatian utama dalam kegiatan penyuluhan agama atau pengajian rutin. Banyak masyarakat yang menjalankan praktik ini hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa pemahaman hukum syariah yang memadai.

Untuk melihat bagaimana peran lembaga sosial dan agama dalam menyikapi hal ini, dilakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang berperan langsung dalam pembinaan keagamaan di masyarakat. Hasil wawancara berikut menggambarkan sejauh mana keterlibatan mereka dalam memberikan edukasi serta tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan pemahaman syariah kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ustazh (B) sebagai imam desa Mario mengatakan bahwa:

“Kami jarang diminta nasihat soal gadai. Padahal banyak masyarakat tidak tahu kalau mengambil hasil panen dari tanah gadai itu bisa termasuk riba.”<sup>26</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh ibu Nurhayati sebagai penerima gadai (*murtahin*) mengatakan bahwa:

“Setiap pengajian kami bahas hukum muamalah, tapi belum spesifik tentang gadai. Harusnya ada penyuluhan langsung dari pihak KUA atau penyuluh syariah.”<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga sosial dan keagamaan dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum gadai sawah masih sangat terbatas di Kecamatan Libureng. Meskipun ada pembahasan umum tentang muamalah dalam pengajian, namun materi khusus mengenai praktik gadai (*rahn*) dan dampaknya terhadap hukum syariah belum menjadi perhatian utama.

Ustazh (B) mengungkapkan bahwa masyarakat jarang berkonsultasi secara langsung kepada tokoh agama, padahal praktik seperti mengambil hasil sawah yang digadaikan berpotensi mengandung riba, yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, Ibu Laila menekankan perlunya penyuluhan lebih formal dan terarah, terutama dari pihak yang memiliki otoritas seperti KUA atau penyuluh syariah, agar masyarakat benar-benar memahami ketentuan hukum Islam dalam transaksi gadai.

#### 5. Solusi Syariah terhadap Permasalahan Gadai Sawah

Permasalahan dalam praktik gadai sawah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengambilan manfaat secara sepihak dan ketidakjelasan akad, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup serius bagi masyarakat, terutama bagi pihak penggadai. Oleh karena itu,

---

<sup>26</sup> B (Imam desa Mario), Wawancara 21 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>27</sup> N (penerima gadai), Wawancara 19 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

diperlukan alternatif atau solusi berbasis syariah yang dapat menjadi jalan keluar dari praktik yang merugikan, sekaligus tetap menjawab kebutuhan masyarakat akan dana cepat dan mudah.

Dalam perspektif Islam, solusi seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), akad sewa (*ijarah*), hingga musyawarah komunitas bisa menjadi pendekatan yang lebih adil dan sesuai syariah. Namun, kendala yang dihadapi di lapangan sering kali berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman, kebiasaan masyarakat, serta kurangnya sosialisasi terhadap skema-skema keuangan syariah yang telah tersedia.

Untuk mengetahui alternatif solusi yang dapat ditawarkan dan bagaimana kesiapan masyarakat dalam menerapkannya, dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak koperasi syariah. Penjelasan berikut menunjukkan potensi solusi yang bisa diterapkan, sekaligus tantangan dalam mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat menuju praktik gadai sawah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan bapak (AS) sebagai kepaladusun Tinco, desa Mario mengatakan bahwa:

“Sebenarnya bisa saja dibuat musyawarah kalau ada lahan digadai. Misalnya dibuat sistem sewa, atau ditentukan waktunya. Tapi masyarakat belum biasa.”<sup>28</sup>

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Darwis sebagai Staf koperasi syariah setempat mengatakan bahwa:

“Kami punya program (QH), tapi belum banyak yang tahu. Warga lebih pilih gadai sawah karena dianggap cepat. Padahal bisa kami bantu tanpa harus ambil hasil sawah mereka.”<sup>29</sup>

Wawancara menunjukkan bahwa sebenarnya solusi syariah terhadap permasalahan gadai sawah sudah ada, namun belum banyak diterapkan karena kurangnya sosialisasi dan kebiasaan masyarakat. Menurut bapak Sulfi, penyelesaian secara musyawarah seperti penetapan jangka waktu gadai atau pengalihan ke sistem sewa (*ijarah*) bisa menjadi alternatif yang lebih adil, namun belum lazim dilakukan karena masih kuatnya tradisi transaksi informal.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan bapak (D) mengungkapkan bahwa koperasi syariah sudah menyediakan program *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) sebagai alternatif pembiayaan syariah. Sayangnya, minimnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal membuat mereka lebih memilih gadai sawah yang cepat dan praktis, meskipun berisiko merugikan diri sendiri.

Kesimpulannya, untuk menyelesaikan masalah gadai sawah secara syariah, diperlukan edukasi aktif, penyuluhan hukum muamalah, dan penguatan peran lembaga keuangan syariah di tingkat desa. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa ada alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, tanpa bunga, dan tidak menzalimi, seperti akad *qardhul hasan*, *ijarah*, atau kerja sama musyarakah yang adil dan transparan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, maka dapat di simpulkan beberapa hal.

1. Praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, hal ini terlihat dari pemanfaatan hasil sawah oleh pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) tanpa ada sewah yang sah, tidak adanya batasan waktu yang jelas serta kurangnya transparansi dan keadilan dalam perjanjian. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar dan eksploitasi dalam muamalah.
2. Praktik gadai sawah berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pihak *rahin*, masyarakat yang menggadaikan sawah cenderung mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan hasil pertanian dari mereka dalam jangka waktu yang panjang hal ini memperburuk kondisi ekonomi dan mengakibatkan ketergantungan dari sistem gadai yang ada.

<sup>28</sup> AS (kepala dusun tinco), Wawancara 22 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

<sup>29</sup> D (staf koperasi), Wawancara 15 juni 2025, Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

## Saran

Diperlukan peningkatan edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat melalui pengajian, penyuluhan oleh KUA, dan peran aktif tokoh agama. Pemerintah desa juga perlu memfasilitasi transaksi gadai dengan mendorong adanya perjanjian tertulis dan sistem yang adil.

Lembaga keuangan syariah seperti koperasi desa harus lebih aktif mensosialisasikan program pembiayaan tanpa riba sebagai alternatif gadai sawah. Terakhir, perlu adanya pengembangan model pembiayaan syariah berbasis komunitas yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan agar kesejahteraan mereka dapat meningkat tanpa melanggar prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim*

- Darmawangsa, Andi”*Praktik Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, No. 11, June 2025, h. 862.
- Rizal, Samsul, ‘*Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*’, 2019. h. 1.
- Al-Qur’an dan terjemahnya*, kementrian agama RI Jakarta, 2013
- Rachmat, Syafi’i. ‘*Fiqh Muamalah*’. Cet.1, Bandung : Pustaka Setia. 2001, h. 159.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007, h. 246.
- Nurhaliza Samad , Siti, ‘*Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*’, 2024, h. 5.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://Kbbi.Web.Id/Analisis>. Di Akses Pada Tanggal 2 Maret 2025.
- Harahap, Almaida Syari, ‘*Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam*’, *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 02.02.2023, h. 1.
- Oktasari, Fitria, ‘*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga*’, 2017, h. 3.
- Hadi, Muhammad Solikul, ‘*Pegadaian Syari’ah*’ Jakarta: Salemba Diniyah, 2000, h. 49.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2001). ‘*Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*’. Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 2.
- Direktori putusan MA RI, *Rahn*, Fatwa DSN-25-DSNMUI-III-2002
- Wahbah Al - Zuhaili, *Al - Fiqh Al – “Islami Wa Adillatuhu, Beirut: Dar Al – Fikr”, 1989, h, 183.*
- Syafe’i, Rahmat, *Dari Teori ke Problematika Kontemporer*. 2021, h. 170.
- Noviarni, Dewi, ‘*Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia*’, 2021, h. 1.
- Dasuki, HA. Hafizh, ‘*Ensiklopedi Hukum Islam*’, 2014, h. 271.
- Bazith, Akhmad, ‘*Kajian Tafsir Maudu’i*’, 2019, h.8.
- Pamungkas, Windu Kurniawan, Program Studi, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Universitas Islam, ‘*Sektor Pertanian Di Kampung Bahari*’, 2022, h. 7.
- Arwini, Andi, ‘*Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*’, *La-Riba*, 4.2, 2019, h. 55.
- Raehana, Syarifa, ‘*Analisis Perdamaian Pada Sidang Aanmaning Terhadap Permohonan Eksekusi Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1841/PDT.G/2022/PA.MKS*’, 9.2 2024, h. 64.
- Kriyantono, Rahmat, *Riset Komunikasi* Jakarta: kencana. 2006, h. 98.
- Satori & Komariah, ‘*Metodologi Penelitian Kualitatif*’, 2017, h. 50.
- Suryabrata, Sumandi, ‘*Metodologi Penelitian*’, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h.38.